



*BUPATI CIANJUR*

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 27  
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan dengan didirikannya Sekolah Menengah Negeri di Kecamatan Cibinong dan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur perlu diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai:

Pasal 2

- (1) Di Dinas Pendidikan dibentuk SMPN.
- (2) SMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 September 2015  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR 27 TAHUN 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN  
 KEDUA PERATURAN BUPATI  
 CIANJUR NOMOR 27  
 TAHUN 2013 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA  
 NEGERI DI LINGKUNGAN  
 DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN CIANJUR

DAFTAR SMPN

No	Kecamatan	Nama SMPN
1-11	Tetap	Tetap
12	Cikalongkulon	SMPN 1 Cikalongkulon SMPN 2 Cikalongkulon SMPN 3 Cikalongkulon SMPN 4 Cikalongkulon SMPN 5 Cikalongkulon SMPN 6 Cikalongkulon
13-19	Tetap	Tetap
20	Cibinong	SMPN 1 Cibinong SMPN 2 Cibinong SMPN 3 Cibinong SMPN 4 Cibinong SMPN 5 Cibinong SMPN 6 Cibinong SMPN 7 Cibinong SMPN 8 Cibinong SMPN 9 Cibinong SMPN 10 Cibinong SMPN 11 Cibinong
21-32	Tetap	Tetap

Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal 7 September 2015  
 BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH